


**PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN  
IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENETAPANNYA DALAM  
PEMERIKSAAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Nama : Nestor Devotta Aristo Pradana  
NIM : 15.C1.0114

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN IMPLIKASI**  
**YURIDIS ATAS PENETAPANNYA DALAM KASUS**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum


Disusun oleh:

Nestor Devotta Aristo Pradana

NIM: 15.C1.0114

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Petrus Soerjowinoto, S.H.,M.Hum

**NPP: 058 1 1986 018**

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2019

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Nestor Devotta Aristo Perdana

NIM : 15.C1.0114

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 21 Agustus 2019

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 23 OCT 2019



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nestor Devotta Aristo Pradana, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 15.C1.0114, skripsi saya yang berjudul:

### **PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENETAPANNYA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Agustus 2019



**Nestor Devotta Aristo Pradana**


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.” (Matius 7: 7-9).*

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Papa Siddharta Siddhi Satwico dan Mama Asteria Unik Prawati yang selalu memberi semangat;
3. Eyang Kakung Albertus Sugiharto dan Eyang Putri Christin Harlin yang selalu mendoakan;
4. Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.



## **PRAKATA**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberkati Penulis dan memberikan pertolongannya dengan banyak cara sehingga penulisan karya hukum dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“PERAN JUSTICE COLLABORATOR DAN IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENETAPANNYA DALAM PEMERIKSAAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, sejak awal masa perkuliahan hingga akhir penulisan ini. Oleh sebab itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah ikhlas membantu Penulis dengan berbagai cara sehingga Penulis dapat menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dengan baik dan lancar hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta Dosen Wali;


3. Bapak Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta Dosen Pembimbing yang sangat setia dan selalu sabar membimbing sejak awal menyusun skripsi hingga selesai;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis sejak awal proses perkuliahan;
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang terutama Pak Bowo, Pak Yatiman, Mbak Mega, dan Mbak Indra;
6. Bapak Sigit Herman Benaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam proses wawancara;
7. Bapak Anwar, S.H., M.H., selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam proses wawancara;
8. Bapak Rizky, S.Kom., selaku Staf Biro Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah membantu memperlancar jadwal wawancara untuk penelitian;
9. Bapak Irman Yuliandri, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam proses wawancara;

10. Bapak Juliandri Tigor Simandjuntak, S.H., selaku Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam proses wawancara;
11. Papa dan Mama tercinta, Siddharta Siddhi Satwico dan Asteria Unik Prawati, yang telah membimbing, memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan penuh yang tiada habisnya;
12. Eyang Kakung dan Eyang Putri tersayang, Albertus Sugiharto dan Christin Harlin, yang telah menampung Penulis selama proses perkuliahan dan memberikan doa demi kelancaran penulisan skripsi;
13. Maria Kanya Sekarani, yang telah menyayangi, menemani, dan memberikan semangat penuh dalam suka dan duka sejak semester 2 perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai. Terima kasih karena selalu memberikan dorongan dan nasihat yang memotivasi hingga tahap ini;
14. Teman-Teman seperjuangan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi yaitu Anggoro, Dicky, Wibi, Natanael, Roy, Reza, Andika, Izzah, Elsa, Deo, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, canda-tawa, dukungan, dan semangatnya, semoga segala hal yang sudah dipelajari bersama dapat menjadi kesuksesan di masa depan kita;
15. Teman-Teman Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH) Universitas Katolik Soegijapranata Semarang periode 2016-2017 yang telah memberikan pengalaman baru;
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang terutama angkatan 2015 dan semua pihak yang



telah berdinamika, membantu, menghibur, memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih banyak untuk semuanya;

Akhir kata dengan kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam hal penyusunan materi dan pemilihan kata. Oleh sebab itu, adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat berguna di kemudian hari bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya ilmu hukum pidana.



Semarang, 21 Agustus 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nestor Devotta Aristo Pradana', written over the logo area.

**Nestor Devotta Aristo Pradana**

## ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang telah mengancam rusaknya sistem hukum di suatu negara. Dalam upaya pemberantasan korupsi, dibutuhkan upaya yang luar biasa pula yaitu dengan menjalin kerja sama antara penegak hukum dengan *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama). Secara garis besar *justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap korupsi yang dilakukannya, dengan cara memenuhi persyaratan yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah pengajuan permohonan status *justice collaborator*, untuk mengetahui alasan adanya perbedaan penilaian dalam menetapkan status *justice collaborator* antara Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, serta untuk mengetahui implikasi yuridis atas penetapan status *justice collaborator*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah pengajuan permohonan *justice collaborator*, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan adanya perbedaan penilaian dalam menetapkan status *justice collaborator* antara Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sehingga menimbulkan permasalahan dalam beberapa kasus korupsi, dan implikasi yuridis atas penetapan status *justice collaborator* yaitu berupa hak-hak yang harus dipenuhi oleh penegak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran *justice collaborator* sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan dapat dirumuskan Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai *justice collaborator*, supaya dapat memberikan jaminan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsinya.


**Kata kunci:** *justice collaborator*, saksi pelaku, penilaian Jaksa, pertimbangan Hakim, dan implikasi yuridis.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Objek Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data .....	14
6. Metode Analisis Data .....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14


<b>BAB II TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Peran.....	17
B. <i>Justice Collaborator</i> .....	19
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	19
2. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia .....	23
3. Perlindungan, Penanganan Secara Khusus, dan Penghargaan terhadap <i>Justice Collaborator</i> .....	27
4. Makna dan Tujuan <i>Justice Collaborator</i> dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi .....	32
C. Pengertian Implikasi Yuridis atas Penetapan .....	34
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	35
E. Korupsi.....	37
1. Pengertian Korupsi .....	37
2. Kewajiban Setiap Warga Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	40
3. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.....	42
4. Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Langkah-Langkah Pengajuan Permohonan Status <i>Justice Collaborator</i> bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	47
1. Tahap Penyidikan .....	51
2. Tahap Penuntutan .....	53
3. Tahap Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap.....	55
B. Alasan-alasan timbulnya Perbedaan Penilaian dalam Menetapkan Status <i>Justice Collaborator</i> antara Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Hakim Pengadilan Tipikor .....	57
1. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 59/PID.B/TPK/2012/ PN.Jkt.Pst) .....	62

2. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 127/PID.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst) .....	76
3. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 32/PID.Sus/TPK/2016/ PN.Jkt.Pst) .....	84
C. Implikasi Yuridis atas Penetapan Status <i>Justice Collaborator</i> .....	102
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>111</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Proses Pengajuan Permohonan <i>Justice Collaborator</i> Sebelum Putusan Pengadilan.....	111
LAMPIRAN II	Proses Pengajuan Permohonan <i>Justice Collaborator</i> Setelah Putusan Pengadilan.....	112
LAMPIRAN III	Daftar Pertanyaan Kepada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	113
LAMPIRAN IV	Daftar Pertanyaan Kepada Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.....	115



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rekapitulasi Permohonan Status <i>Justice Collaborator</i> Tahun 2014-2018 .....	50
Tabel 3.2	Perbandingan Kasus .....	99

